BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 077/PM.00.02/K.BB-01/02/2024 Sungailiat, 07 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, sebagai bentuk pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Bangka menyampaikan hal-hal berikut:

1. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dan jajaran melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan pendistribusian surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih tepat sasaran;
3. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dan jajaran terutama KPPS untuk mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksaanan pemungutan suara Pemilu Tahuan 2024 serta menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS pada papan pengumuman (Pasal 62 dan Pasal 352 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1), PKPU No. 25 Tahun 2023);
4. Hendaknya jajaran KPU terutama KPPS memberikan tanda di papan pengumuman terhadap kategori pemilih:
   a) DPT yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); dan
   b) pemilih yang surat pemberitahuannya tidak terdistribusi kepada pemilih, yakni meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan.
5. Dalam hal pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Bangka ke PPK dari PPK ke PPS/ dari PPS ke KPPS hendaknya dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan jumlahnya tepat. Disamping itu, dalam pendistribusian hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi yang akan terjadi seperti: kondisi cuaca, jarak, waktu tempu pengantaran, keamanan, dan lain-lain
6. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka selama persiapan dan pemungutan suara berlangsung pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka